



***DRY CLEANING DALAM PERSPEKTIF FIKIH TAHARAH (STUDI
KOMPARATIF ANTARA JUMHUR DAN ABŪ ḤANĪFAH)***

***DRY CLEANING IN FIQH OF TAHARAH PERSPECTIVE (COMPARATIVE
STUDY BETWEEN JUMHUR AND ABŪ ḤANĪFAH)***

Asri

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: asridaeng1@stiba.ac.id

Syandri

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: syandri@stiba.ac.id

Nur Azizah Arham

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nurazizaharham@gmil.com

Keywords:

Jumhur, Abū Ḥanīfah, Dry Cleaning, Taharah

ABSTRACT

This research aims to find out and understand the differences in opinions of Jumhur and Abū Ḥanīfah regarding the law of dry cleaning. This research uses a type of library research with a normative, case and comparative approach. The results of the research show that the process of removing impurity without using water according to Jumhur ulama cannot be said to be holy, because of caution if the clothes still have unclean substances that stick to the clothes if they are not rinsed using water, so the dry cleaning method for cleaning uncleanness is not in accordance with the Jumhur school of thought, because it must use water to purify the uncleanness, whereas according to the view of the Hanafī school of cleaning uncleanness other than using water, the dry cleaning method is in accordance with the school of thought. Hanafī because it has been proven to eliminate the smell, color and taste, it is in accordance with the wishes of the Shari'a. Both opinions use the same istinbat method in making arguments, namely, the Qur'an, hadith and kias, but both differ in interpreting the existing arguments.

Kata kunci:

Jumhur, Abū Ḥanīfah, Dry Cleaning, Taharah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perbedaan pendapat jumhur dan Abū Ḥanīfah tentang hukum pencucian secara dry cleaning. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses menghilangkan najis tanpa menggunakan air menurut jumhur ulama belum bisa dikatakan suci, karena kehati-hatian apabila pakaian tersebut masih memiliki zat najis yang menempel pada pakaian jika tidak dibilas menggunakan air, sehingga metode dry cleaning dalam membersihkan najis tidak sesuai dengan mazhab jumhur, karena harus menggunakan air dalam menyucikan najis, sedangkan menurut pandangan Mazhab Hanafī dalam membersihkan najis selain menggunakan air, bahwa metode dry cleaning sesuai dengan Mazhab Hanafī karena telah terbukti menghilangkan bau, warna, dan rasanya, maka sudah sesuai dengan keinginan syariat. Kedua pendapat menggunakan metode istinbat yang



sama dalam pengambilan dalil yaitu, al-Qur'an, hadis, dan kias, tetapi keduanya berbeda dalam memaknai dalil-dalil yang ada.

Diterima: 20 November 2025; **Direvisi:** 1 Desember 2025; **Disetujui:** 15 Desember 2025; **Tersedia online:** 19 Desember 2025

How to cite: Asri, Syandri, Nur Azizah Arham, "Dry Cleaning dalam Perspektif Fikih Taharah (Studi Komparatif Antara Jumhur dan Abū Hanīfah)", *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 3 (2025): 766-786. doi: 10.36701/bustanul.v6i3.2834.

PENDAHULUAN

Taharah merupakan ciri terpenting dalam Islam, yang berarti bersih atau sucinya seorang secara lahir maupun batin. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian diri. Dan juga menjadi contoh bahwa Islam sangat menjaga keindahan, kesehatan, serta menjaga lingkungan agar tubuh tetap sehat, tidak menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Misalnya saat berwudhu membasuh anggota tubuh yang paling banyak bersentuhan dengan benda-benda asing maupun kotoran di lingkungan sekitar, dan membasuh badan ketika mandi pada saat mensucikan diri dari hadas besar menjadikan badan suci dan bersih dari kotoran dan najis.¹

Taharah memiliki kaitan yang sangat erat dengan ibadah terutama salat. Para ulama telah bersepakat bahwa taharah merupakan salah satu dari syarat sah salat. Seorang diwajibkan untuk mensucikan badan dan pakaian serta tempatnya dari najis sebelum melaksanakan salat. Taharah menurut bahasa, adalah kebersihan dan kesucian dari kotoran, baik secara indrawi maupun maknawi. Sedangkan menurut istilah, adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis.²

Berdasarkan definisi tersebut maka taharah dapat dibagi menjadi dua, yakni taharah dari hadas dan kotoran. Taharah hadas dikhususkan pada badan. Adapun taharah kotoran mencakup badan, pakaian, dan tempat. Mensucikan hadas terbagi menjadi tiga macam, yaitu hadas besar dengan cara mandi, hadas kecil dengan cara berwudhu, dan yang ketiga adalah bersuci sebagai ganti kedua cara bersuci tersebut, ketika tidak dapat dilakukan ketika ada uzur, yaitu tayamum. Adapun dari kotoran juga dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu membasuh, mengusap, dan memercikkan. Maka taharah mencakup wudhu, mandi, menghilangkan najis, tayamum, dan hal-hal yang berkaitan dengannya.³

Sebagaimana di dalam al-Qur'an Allah swt. telah memerintahkan untuk membersihkan pakaian dari najis, dengan firman-Nya Q.S. al-Muddatsir/74: 4.

وَيَابِكَ فَطَهَرَ

Terjemahnya:

"Dan bersihkanlah pakaianmu".⁴

Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda,

¹Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz I (Cet. II; Sūriyyah: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 89.

²Šālih bin Fauzān bin 'Abdillāh al-Fauzān, *Mulakhas Fiqhi*, Juz I (Cet I; Riyād: Dār al-'Āsimah lil-Nasr wa al-Tauzi', 1423 H/2002 M), h. 16.

³Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz I, h. 88-89.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per Kata* (t.Cet: Bekasi: PT. Citra Mulia Agung, 2017), h. 575.



مَنْ تَوَضَّأَ فَلِيُسْتَنْتَرِ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوَتِرْ (رواه البخاري)⁵

Artinya:

Barangsiapa berwudhu maka hendaklah ia memasukkan lalu mengeluarkan air dari hidung, dan barangsiapa yang membersihkan najis dengan batu, maka hendaklah dia melakukannya secara ganjil.

Begini juga perintah Rasulullah saw. dalam membersihkan darah haid dari pakaian,

تَحْتَهُ، ثُمَّ تَفْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّيُ فِيهِ (رواه البخاري)⁶

Artinya:

Bersihkan darah yang mengenai pakaian dengan mengeriknya, lalu disiram dengan air, kemudian ia salat dengan pakaian itu.

Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan taharah yaitu dalam hal mencuci pakaian. Mencuci pakaian merupakan salah satu kegiatan rumah tangga, yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Mencuci pertama kali dilakukan di sungai dengan merendam dan membiarkan air menghilangkan kotoran yang menyebabkan noda dan bau. Metode seperti ini masih banyak dilakukan beberapa daerah di pedesaan. Untuk menghilangkan kotoran pada pakaian dilakukan dengan cara menggosok, memutar ataupun memukul-mukulkan pakaian di atas batu atau papan datar. Metode ini masih umum digunakan di Amerika Utara dan Eropa. Metode yang serupa juga dilakukan di Jepang bahkan di Indonesia. Ketika tidak ada saluran air yang tersedia atau sungai, pencucian dilakukan di tong air, ember, kuali logam yang diisi dengan air bersih lalu dipanaskan di atas api. Air mendidih diketahui lebih efektif menghilangkan kotoran daripada air dingin. Setelah bersih, pakaian diperas atau dipelintir untuk menghilangkan sebagian besar air. Kemudian dikeringkan dengan menggantung di atas jemuran di luar ruangan agar terkena sinar panas matahari, atau di tempat yang memiliki kelembapan udara rendah.⁷

Mencuci pakaian dan linen rumah tangga diperkirakan dilakukan pada abad ke-19 di Eropa, Amerika Utara dan dunia dengan menggunakan peralatan binatu. Awal mulanya dengan menggunakan sebuah bak air panas, sebuah papan dalam bingkai kayu. Air dapat dipanaskan dalam panci besar, logam besar ataupun tembaga pada pengapian.⁸

Seiring perkembangan zaman, teknik mencuci pun menjadi semakin modern. Salah satunya dengan teknik cuci kering yang dikenal dengan *dry cleaning*. Hal ini disebabkan adanya beberapa jenis pakaian tertentu yang berlabel khusus tidak bisa dicuci dengan air, bila dicuci dengan air maka kain tersebut mudah rusak. Perawatan yang rumit dan kurangnya pemahaman dalam mengatasi jenis pakaian dengan label “*dry clean only*”, membuat sebagian besar masyarakat memilih jasa profesional *dry cleaning*.

Istilah *dry cleaning* sendiri mungkin masih terasa asing di sebagian masyarakat kita. *Dry cleaning* berbeda dengan *laundry*. *Dry cleaning* adalah proses pencucian tanpa

⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Muqīrah al-Bukhārī, *Sahīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Bayrūt: Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 53.

⁶Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Muqīrah al-Bukhārī, *Sahīḥ al-Bukhārī*, h. 67.

⁷Indah Setiyawati, *Laundry SMK/MAK Kelas XI* (Cet. I; Jakarta: Quantumbook, 2019), h. 5.

⁸Indah Setiyawati, *Laundry SMK/MAK Kelas XI*, h. 5.



menggunakan air, tetapi menggunakan bahan cairan pelarut kotoran *solvent* yang bahan dasarnya dari minyak mentah, untuk mengangkat kotoran pada pakaian dengan menggunakan alat khusus.⁹ Sedangkan *laundry* adalah proses pencucian biasa dengan menggunakan air dan detergen baik menggunakan mesin cuci atau dengan tangan.¹⁰

Hal tersebut yang membuat timbulnya permasalahan seputar *dry cleaning*, apakah teknik tersebut bisa menghilangkan najis yang ada pada pakaian atau malah sebaliknya. Karena pakaian tersebut tidak dicuci dengan menggunakan air, sedangkan dalam pelaksanaan ibadah salat kita diperintahkan untuk suci pada badan, pakaian, dan tempat salat.¹¹

Para ulama telah bersepakat bahwa air yang suci dan mensucikan atau air mutlak dapat mensucikan badan, pakaian, dan tempat salat dari najis. Air mutlak adalah air tanpa disertai sifat apapun, suci pada zatnya yang belum mengalami proses perubahan dari bentuk aslinya. Yaitu perubahan pada rasa, warna, dan bau, maupun hal-hal yang dapat menghilangkan kesucian pada air.¹² Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Furqan/25: 48.

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Terjemahnya:

“Dan kami turunkan dari langit yang sangat bersih”.¹³

Demikian juga sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. al-Anfal/8: 11.

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَيُطَهِّرُكُمْ بِهِ

Tejemahnya:

Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu.¹⁴

Dalam masalah ini, khususnya fikih terdapat perbedaan pendapat jika tidak menggunakan air. Mazhab Mālik, Syāfi’ī, dan salah satu pendapat Mazhab Hambali berpendapat bahwa yang dapat mensucikan hanyalah air, dan batu ketika melakukan *istijmar*. Inilah pendapat jumhur ulama, bahwa air sebagai syarat untuk membersihkan najis. Sedangkan Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa air tidak menjadi syarat untuk membersihkan najis, tetapi benda suci, baik padat ataupun cair bisa mensucikan apa saja.¹⁵

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, peneliti kemudian merumuskan masalah pokok yang diangkat yaitu bagaimana perbedaan sudut pandang dan metode istinbat hukum antara jumhur ulama dan Mazhab Ḥanafī terhadap hukum penggunaan

⁹Dwi Nastiti dan Aprilina Dhamayanti, *Laundry Bidang Keahlian Pariwisata Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Pariwisata*, Jilid II (t.Cet; Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018), h. 22.

¹⁰Santosa Budhi, *Operasional Laundry Dry Cleaning & Wet Cleaning* (Cet. II; Depok: PT. Mandiri Lintasbuana Cakrawala, 2017), h. 3.

¹¹Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidāyatū al-Mujtahid wa Nihāyatū al-Muqtaṣid* (Cet.I; Qāhirah: Dār Ibnu al-Jauzī, 1435 H/2014 M), h. 103.

¹²Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mažāhib al-Arba’ah* (Cet. II; Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h. 29.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per Kata*, h. 364.

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per Kata*, h. 575.

¹⁵Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidāyatū al-Mujtahid wa Nihāyatū al-Muqtaṣid* (Cet.I; Qāhirah: Dār Ibnu al-Jauzī, 2014), h 104.



teknik *dry cleaning* dalam membersihkan najis? Sejalan dengan rumusan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan sudut pandang dan metode istinbat hukum antara jumhur ulama dan Mazhab Hanafi terhadap hukum penggunaan teknik *dry cleaning* dalam membersihkan najis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang berkaitan dengan permasalahan fikih kontemporer. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan masukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan ini khususnya dibidang dibidang fikih.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Skripsi oleh Eling Marang Gusti mahasiswi program studi Perbandingan Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 dengan judul “*Mensucikan Najis dalam Praktik Jasa Laundry Modern Menurut 4 Mazhab*”. Penelitian ini membahas bagaimana pendapat empat imam mazhab mengenai kesucian *laundry* modern. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, dalam praktik jasa *laundry* modern terdapat dua proses pencucian menggunakan mesin cuci dan mesin *dry clean*. Pencucian menggunakan mesin cuci adalah proses pencucian yang menggunakan air sedangkan *dry clean* adalah proses pencucian cuci kering atau tanpa basuhan air, dua proses pencucian menggunakan mesin tersebut dapat dikatakan suci apabila tiga hal yaitu zat warna, bau, dan benda najis tersebut telah hilang.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Eling Marang Gusti mengambil dua titik fokus penelitian yaitu status kesucian mesin cuci dan *dry cleaning* menurut pendapat empat Imam Mazhab beserta dengan dalil setiap pendapat, tetapi tidak mengkaji lebih dalam lagi bagaimana metode istinbat dari kedua pendapat. Sedangkan dalam penelitian ini dikhkususkan pada *dry cleaning*, kemudian mengkaji lebih dalam metode istinbat kedua pendapat dengan menggunakan analisis perbandingan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menggunakan literatur perpustakaan baik yang sudah ada maupun yang belum dipublikasikan. Merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.¹⁷ Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan bentuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti.¹⁸ Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁹

¹⁶Eling Marang Gusti, “Mensucikan Najis Dalam Praktik Jasa Laundry Modern Menurut Empat Madzhab”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h. iv.

¹⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.

¹⁸Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 30.

¹⁹Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.



Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berusaha menggali aspek legal formal (hubungannya dengan halal haram, boleh atau tidak dan sejenisnya) dan ajaran islam dari sumbernya yang terkandung di dalam *nas*.²⁰ Pada pendekatan ini menggunakan metode pendekatan ushul fikih, yaitu menjelaskan bagaimana pendapat Jumhur dan Abū Ḥanīfah terkait hukum mensucikan pakaian tanpa menggunakan air, dan metode istinbat hukum antara kedua pendapat.
- b. Pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempersamakan kasus hukum yang baru dengan kasus hukum yang lama. Yang di mana kasus tersebut merupakan masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi terdapat persamaan antara kasus yang satu dengan kasus yang lain, dengan analogi atau kias terhadap hukum yang terjadi pada zaman dahulu.²¹ Seperti yang telah diketahui bahwa teknik pencucian *dry cleaning* belum dilakukan pada zaman dahulu, tetapi mulai digunakan pada abad ke 18 setelah masehi. Maka dalam hal ini penulis melakukan pendekatan dengan mencari persamaan kasus melalui pendapat para ulama dahulu terkait hukum mensucikan pakaian selain menggunakan air.
- c. Pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengalisis dua atau lebih variabel melalui beberapa tahap yang akan memperoleh aspek perbedaan dan persamaan dari kedua pendapat yang dikaji.²² Dalam hal ini penulis membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh jumhur dan Abū Ḥanīfah tentang hukum mencuci pakaian tanpa menggunakan air..

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.²³ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur yang terkait seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji.²⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang menjadi sumber rujukan utama dalam penelitian ini.²⁵ Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab setiap para mazhab yaitu *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhażżab* kitab yang ditulis oleh Imam al-Nawawī, *Kasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'* kitab yang ditulis oleh Manṣur bin Yunus bin Idrīs al-Bahūtī, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl* kitab yang ditulis oleh Abū 'Abdullāh Muhammad bin Muhammad bin 'Abdurrahman al-Magrībī, *Al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadā* kitab yang ditulis oleh 'Alī bin Abū Bakr al-Margiyānī Burhān al-Dīn Abū Ḥasan, dan *Al-Badā'i' al-Šinā'i' fī Tartībi al-Syarā'i'* kitab yang ditulis oleh Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, dan buku *Laundry* Jilid II yang ditulis Dwi Nastiti dan Aprilia Damayanti, yang memuat pembahasan khusus mengenai *dry cleaning*.

²⁰Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (t.Cet; Yogyakarta: Tazzafa, 2009), h. 13.

²¹Sutisna dan Abdurrahman Misno BP, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, h. 131.

²²Muhajir, "Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam", *al-Munqidz* 2, no. 2 (Juli 2013): h. 43.

²³Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. I; Batu: Literasi Nusantara, 2019), h. 80.

²⁴Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2013), h.



b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁶ terkait hukum mensucikan pakaian dengan menggunakan selain dari air, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, karangan-karangan ilmiah, maupun literatur lainnya yang mendukung sumber rujukan utama dalam penelitian ini.

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca dan ditafsirkan,²⁷ dengan kata lain, pengolahan data adalah proses menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami.²⁸ Data yang mudah dibaca dan dipahami akan membantu penulis dalam memaknai dan menafsirkan data yang telah diolah.

Pengolahan data dalam penelitian ini berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematikasi terhadap bahan-bahan data tertulis, dalam hal ini pengelahan data dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan seleksi data,²⁹ yaitu peneliti memilih dan memilih data yang telah dikumpulkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang diperlukan agar terjadi sinkronikasi dengan tujuan penelitian
- b. Melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum,³⁰ dalam hal ini data yang telah diseleksi kemudian dikategorikan berdasarkan bagian penelitian yang telah ditetapkan secara berurutan sehingga data mudah dipahami.
- c. Menyusun data hasil penelitian tersebut secara disistematis yang dilakukan secara logis, yakni ada hubungan dan keterkaitan antara data yang satu dengan data lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.³¹
- d. Membandingkan kedua data penelitian yakni antara kedua pendapat Jumhur dan Abū Ḥanīfah dengan melihat aspek persamaan dan perbedaan. Kemudian mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh pada akhir penelitian.

Tahapan selanjutnya yakni analisis data, merupakan kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.³² Kegunaan analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji.³³ Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian, menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Menyusun data dalam cara yang

²⁶Sutisna dan Abdurrahman Misno BP, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, h. 65.

²⁷M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 132-133.

²⁸Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. III; Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 320.

²⁹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 181.

³⁰Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h. 181.

³¹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h. 181.

³²Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h. 183.

³³Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, h. 332.



bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian, menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti, dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.³⁴ Adapun bentuk analisis data yang dilakukan, analisis komparatif, yaitu digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dengan menggunakan unsur-unsur yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan.³⁵ Pada penelitian ini penulis menganalisis persamaan dan perbedaan antara pendapat jumhur dan Abū Ḥanīfah.

PEMBAHASAN

A. Pendapat dan Metode Istinbat Jumhur dan Abū Ḥanīfah Tentang Dry Cleaning

1. Pendapat dan Istinbat Jumhur Tentang Dry Cleaning

Jumhur yang dimaksud oleh penulis disini adalah tiga ulama mazhab yang terkenal diantaranya, Imam Mālik, Imam Syāfi’ī, dan Imam Aḥmad. Berikut pendapat pendapat jumhur tentang menghilangkan najis selain air, yang mempersyaratkan air dalam membersihkan najis, bahwa selain air tidak dapat menghilangkan najis, ini adalah pendapat yang masyhur dalam Mazhab Mālikī,³⁶ Syāfi’ī,³⁷ dan salah satu riwayat Mazhab Hambali.³⁸

Adapun istinbat jumhur dalam menghilangkan najis dengan selain air menggunakan *naṣ* al-Qur’ān dan sunah, juga menggunakan metode kias: *Pertama*, Allah swt. mengkhususkan air dengan sifat menyucikan sebagaimana firman-Nya Q.S. al-Furqān/25: 48.

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Terjemahnya:

Dan Dialah yang meniupan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit yang sangat bersih.³⁹

Serta firman Allah Q.S. al-Anfāl/8: 11.

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَيُطَهِّرُكُمْ بِهِ

Terjemahnya:

Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu.⁴⁰

³⁴Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 10.

³⁵Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Cet. I; Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 69.

³⁶Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Muhammad bin ‘Abdurrahman al-Magrībī, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz I (Cet. I; Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1416 H/1995 M), h. 238.

³⁷Abū Ḥanīfah Muhyīddīn bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu’ Syarḥ al-Muhaḍḍab*, Juz I (Cet. I; Jiddah: Maktabah al-Irsyād, t.th.), h. 142.

³⁸Manṣur bin Yunus bin Idrīs al-Bahūtī, *Kasyāf al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqnā’*, Juz I (Cet. I; Bayrūt: ‘Ālim al-Kutub, 1403 H/1983 M), h. 181.

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān Terjemah Per Kata* (t.Cet: Bekasi: PT. Citra Mulia Agung, 2017), h. 364.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān Terjemah Per Kata*, h. 178.



Ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah swt. menurunkan air dari langit sebagai anugerah agar bisa digunakan untuk bersuci, jika bersuci dengan selain air maka nilai anugerahnya pun hilang, dalam ayat ini Allah swt. hanya menyebutkan air saja sebagai alat menyucikan, seandainya bisa dengan lainnya niscaya akan disebutkan oleh Allah swt.⁴¹

Kedua, hadis dari Asmā' ra. yang berkata:

جاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيقُ فِي التَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: تَحْتُهُ ثُمَّ تَفْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَخُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ (رواه البخاري)⁴²

Artinya:

Seorang wanita datang menemui Nabi saw. seraya bertanya: “Bagaimana pendapatmu jika salah seorang dari kami darah haidnya mengenai pakaian, apa yang harus dia lakukan?” Rasulullah berkata: “Hendaklah dia mengeriknya, membilasnya dengan air dan menyiramnya, kemudian gunakanlah pakaian itu untuk shalat”.

Pada hadis tersebut Rasulullah saw. memerintahkan untuk membersihkan najis dengan air, maka barang siapa mencuci najis dengan cairan lain selain air berarti telah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw.⁴³ Sesungguhnya Nabi saw. telah menetapkan bahwa air, bukan selain dari air, menunjukkan dipersyaratkannya untuk menghilangkan darah, begitu juga semua najis, maka tidak dibedakan antara darah dengan yang lainnya.⁴⁴

Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Mālik:

أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَّا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ لَا تُزْرُمُوهُ.
فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ (رواه النسائي)⁴⁵

Artinya:

Ada seorang Arab Badui kencing di masjid, kemudian sebagian orang bangkit untuk menghentikannya, tetapi Rasulullah menegurnya, berkata: “Jangan hentikan dia dari hajatnya”. Setelah ia selesai dari hajatnya, Rasulullah saw. meminta seember air, kemudian menyiramnya.

Keempat, kias terhadap penggunaan air untuk mengangkat hadas, hukum najis lebih berat daripada hukum hadas, dalilnya tayamum dibolehkan dari hadas sementara dari najis tidak dibolehkan. Jika wudu tidak boleh dengan benda selain air, maka najis yang lebih berat dari wudu lebih diutamakan lagi (lebih tidak boleh dengan benda selain air).⁴⁶

⁴¹Abū Ḵakariyyā Muhyīddīn bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz I, h. 143.

⁴²Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Muğīrah al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Bayrūt: Dār Ibnu Kašīr, 1423 H/2002 M), h. 66-67.

⁴³Abū Ḵakariyyā Muhyīddīn bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz I, h. 139.

⁴⁴Aḥmad bin Muḥammad bin Abī Bakr al-Qastalānī, *Irṣādū al-Sārī Syarḥ Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I (Cet. I; Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H/1996 M), h. 454.

⁴⁵Muḥammad Nāṣr al-Dīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Sunan al-Nasā'i*, Juz I (Cet. I; Riyād: Maktabah al-Ma'ārif lil-Nasyir wa al-Tauzī', 1419 H/1998 M), h. 27.

⁴⁶Abū Ḵakariyyā Muhyīddīn bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz I, h. 143.



2. Pendapat dan Istinbat Abū Ḥanīfah Tentang *Dry Cleaning*

Imam Abū Ḥanīfah dan muridnya Abū Yūsuf berpendapat bahwa menghilangkan najis tidak harus dengan air,⁴⁷ termasuk salah satu riwayat Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh Ibnū Taimiyyah, bahwa ketika najis itu hilang dengan cara apapun, maka hilang pula hukum najisnya, karena hukum terhadap sesuatu karena adanya ‘illah maka hukum tersebut menjadi hilang seiring hilangnya ‘illah’.⁴⁸

Imam al-Kasānī mengatakan dalam kitabnya *al-Badā’i’ al-Šinā’i’*, cairan-cairan (selain air) bekerja seperti air dalam membersihkan, sebab air bisa membersihkan karena air itu encer sehingga bisa menembus sela-sela pakaian, menyatukan bagian-bagian yang najis lalu mengencerkannya jika najis-najis itu kental, setelah itu air mengeluarkan kembali najis itu saat diperas, dan cairan-cairan air ini memiliki sifat seperti air dalam membersihkan najis bahkan bisa lebih dari air, cairan-cairan ini mampu meresap, menyatukan, serta encer. Bahkan cuka bisa menghilangkan warna yang tidak bisa dihilangkan oleh air sehingga dilihat dari sisi ini cuka lebih ampuh dalam membersihkan.⁴⁹

Metode istinbat yang digunakan Mazhab Ḥanafī yang membolehkan menghilangkan najis dengan selain air, menggunakan *naṣ* al-Qur’ān dan sunah, juga menggunakan metode kias, dalil pendapat ini: *Pertama*, keumuman firman Allah Q.S. al-Muddatsir/74: 4.

وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ

Terjemahnya:

“Dan bersihkanlah pakaianmu”.⁵⁰

Pada ayat ini Allah swt. menyebutkan kata menyucikan secara umum, tanpa mengkhususkan dengan air saja.

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah ra. yang berkata:

مَا كَانَ لِإِخْدَانَا إِلَّا ثُبُّ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِّنْ دَمٍ قَالْتُ بِرِيقَهَا، فَقَصَعَتْ بِظُفَرِهَا (رواه

البخاري)⁵¹

Artinya:

Tidaklah ada seorang dari kami kecuali memiliki satu baju saat mengalami haid, jika baju tersebut terkena darah haid, ia basahi dengan air ludahnya lalu membersihkannya dengan kukunya.

Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Sa’īd bin al-Khudrī ra., bahwasanya Rasulullah saw. berkata:

⁴⁷‘Alī bin Abū Bakr al-Margiyānī Burhān al-Dīn Abū Ḥasan, *Al-Hidāyah Syarh Bidāyah al-Mubtadā*, Juz I (Cet. I; Bākistān: Idārah al-Qur’ān wa al-‘Ulūm al-Islāmiyyah, 1417 H/1996 M), h. 230.

⁴⁸Aḥmad bin ‘Abd al-Halīm Ibnu Taimiyyah, *Majmū’ Fatāwā Syaikh al-Islām Ahmad bin Taimiyyah*, Juz XXI (t.Cet; al-Madīnah al-Munawwarah: Wazāratu al-Syuūn al-Islāmiyah wa al-Da’wah wa al-Irsyād al-Su’ūdiyah, 1425 H/2004 M), h. 474-475.

⁴⁹Abū Bakr bin Mas’ūd al-Kāsānī, *al-Badā’i’ al-Šinā’i’ fi Tartībi al-Syarā’i’*, Juz I, h. 437-438.

⁵⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān Terjemah Per Kata* (t.Cet: Bekasi: PT. Citra Mulia Agung, 2017), h. 575.

⁵¹Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 86.



إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَيُنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْيِهِ قَدَرًا أَوْ أَذَى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا (رواه أبو داود)⁵²

Artinya:

Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid maka hendaknya dia memeriksa, jika dia melihat pada kedua sandalnya terdapat kotoran (najis), maka hendaknya dia mengusapkannya lalu shalat dengan kedua sandal tersebut.

Pada hadis ini Rasulullah saw. menjadikan pengusapan sandal yang terkena najis sebagai kesucian baginya, maka ini menunjukkan bahwa selain air juga bisa mengangkat najis.

Keempat, pernah ditanyakan kepada Salmān al-Fārisī ra.:

قَدْ عَلِمْتُكُمْ تَيْكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ، فَقَالَ: أَجَلُ، لَعَذْنَكُمَا أَنْ نَسْتَفْلِ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقْلَ مِنْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظِيمٍ (صحيح مسلم)⁵³

Artinya:

Apakah Nabi kalian *sallallāhu 'alaihi wa sallam* mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang air? Salman menjawab: Ya, beliau melarang kami buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat, beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan batu yang kurang dari tiga buah dan beristinja dengan kotoran binatang atau tulang.

Bawa istinja dengan batu diperbolehkan sama seperti air, menunjukkan bahwa najis bisa dihilangkan dengan apapun itu, hal in juga menunjukkan bahwa selain air bisa membersihkan najis.⁵⁴

Kelima, diriwayatkan dari Muḥammad bin Ibrāhīm, dari seorang ibu, dari seorang anak Ibrāhīm bin Abdurrahmān bin 'Auf, dari Ummu Salāmah ra. bahwa dia berkata:

قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَدِيرِ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطَهَّرُهُ مَا بَعْدَهُ (رواه أبو داود)⁵⁵

Artinya:

Aku pernah bertanya, “Ya Rasulullah, aku seorang wanita yang memperpanjang kainku bagian belakang, lalu aku menariknya ketempat yang kotor.” Rasulullah saw. bersabda “Ia dibersihkan oleh tanah yang setelahnya (debu atau lainnya)”.

Pada hadis tersebut Rasulullah saw. menjelaskan bahwa pakaian yang terkena najis karena berjalan di tempat kotor akan menjadi suci ketika terkena tanah yang suci setelahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain air juga mampu menghilangkan najis,

⁵²Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz I (Cet. I; Bayrūt: Dār al-Risālah al-Ālimiyah, 1430 H/2009 M), h. 485.

⁵³Muslim bin al-Ḥajjāj bin al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (t.Cet; Riyāḍ: Baitu al-Ifkār al-Dauliyah lil-Nasyr wa al-Tauzī', 1419 H/1998 M), h. 129.

⁵⁴Muḥammad bin Ṣalīḥ al-‘Uṣaimīn, *al-Syarḥ al-Mumti'* ‘alā Zādi al-Mustaqqī', Juz I (Cet. I; al-Mamlakatu al-‘Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibnu al-Jauziyah, 1422), h. 131.

⁵⁵Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz I, h. 285.



maka dalam hal ini menunjukkan bahwa untuk membersihkan najis tidak disyariatkan harus menggunakan air.⁵⁶

Keenam, dalam riwayat lain dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذْيَ، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ (رواه أبو داود)⁵⁷

Artinya:

Jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah yang akan mensucikannya.

Ketujuh, kias, Ibnu Najim berkata dalam kitabnya:

وَبِمَائِعِ مُزِيلِ الْأَذْيِ وَمَاءِ الْوَرْدِ قِيَاسًا عَلَى إِذَانَهَا بِالْمَاءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ مَعْلُومَةٌ بِعِلْمِ كُوِّنِيهِ قَالَ عَلَى لِتَلْكَ التَّنَجِاسَةِ وَالْمَائِعِ فَالْعَلَى فَهُوَ مُحْصِلٌ ذَلِكَ الْمَفْصُودُ فَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ⁵⁸

Artinya:

Menghilangkan najis dengan cairan yang bisa menghilangkan seperti cuka dan air mawar, dikiaskan kepada menghilangkan najis dengan air hal ini karena adanya ‘illah dalam membersihkan najis dengan air, ‘illah tersebut adalah kemampuan air dalam menghilangkan najis, sedangkan benda cair yang lain juga bisa menghilangkan najis, dengan demikian cairan-cairan itu bisa memenuhi maksud dan tujuan menghilangkan najis dan bisa menghasilkan taharah.

B. Analisis Perbandingan Berdasarkan Pandangan Jumhur dan Abū Hanīfah Tentang Dry Cleaning

Mengenai pandangan jumhur dan Abū Hanīfah terkait membersihkan najis dengan selain air, yang dimaksud dalam penelitian ini *dry cleaning*. Para ulama berbeda pendapat bahwa proses menghilangkan najis menurut pandangan jumhur adalah bagian dari ritual ibadah yang tidak dapat dijangkau akal, ia hanyalah tuntutan syariat, bukan semata-mata masalah teknis yang penting menghilangkan bau, warna, dan rasa. Tidak terdapat dalil yang jelas dari Rasulullah saw. bahwa beliau menghilangkan najis dengan selain air, yang ada hanyalah beliau membersihkan dengan air saja. Seandainya bisa dengan selain air niscaya akan dicontohkan oleh Nabi saw. meski hanya sekali.⁵⁹ Pada pendapat ini, jika dalam proses pencucian pakaian tidak dibilas menggunakan air maka pakaian tersebut belum dikatakan suci, karena kehati-hatian apabila pakaian tersebut masih memiliki zat najis yang menempel pada pakaian jika tidak dibilas menggunakan air.

Sedangkan menurut pandangan Mazhab Hanafī bahwa menghilangkan najis bukanlah termasuk bab yang diperintahkan, melainkan untuk menghindari dari sesuatu yang mesti dijauhi, jika terjadi karena suatu sebab maka telah ditetapkan hukum tersebut. Oleh karena itu, tidak disyaratkan adanya niat,⁶⁰ sehingga apabila dihilangkan dengan

⁵⁶Abū Ḵakarīyyā Muhyīddīn bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz I, h. 142.

⁵⁷Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz I, h. 286.

⁵⁸Zain ad-Dīn Ibnu Nujaim, *Al-Baḥr al-Rāiq Syarḥ Kanż al-Daqāiq*, Juz I (Cet. I; Bayrūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1418 H/1997 M), h. 384-385.

⁵⁹Sirājuddin Abī Hafṣa al-Gaznawī, *al-Gurruṭu al-Muṇīfah* (Cet. I; Miṣr: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1370 H/1950 M), h. 15.

⁶⁰Muhammad bin Ṣalīḥ al-‘Uṣaimīn, *al-Syarḥ al-Mumti' 'alā Zādi al-Mustaqqī'*, Juz I, h. 425.



benda suci apapun asalkan bisa menghilangkan bau, warna, dan rasanya, maka sudah sesuai dengan keinginan syariat.

Mazhab Ḥanafī dan jumhur menggunakan al-Qur'an, hadis, dan kias dalam menetapkan hukum membersihkan najis selain menggunakan air, namun kedua pendapat berbeda dalam memaknai pengambilan dalil, Mazhab Ḥanafī memaknai ayat Q.S. al-Muddatsir/74: 4 pada kata menyucikan sebagai keumuman, bahwa membersihkan pakaian adalah dengan menghilangkan benda najis dari pakaian tersebut, tanpa menghususkan dengan air saja, dan mengatakan dalil yang digunakan oleh jumhur, bahwa Allah menetapkan air sebagai penghilang najis, ayat itu tidak hanya membatasi hanya pada air, benda-benda lain pun bisa digunakan untuk menghilangkan najis selama benda itu suci, yaitu mengkiaskannya dengan air. Begitu juga hadis tentang *istijmār* menggunakan batu oleh Mazhab Ḥanafī, sebagai dalil boleh menggunakan selain air, jumhur berkata bahwa itu adalah pengecualian yang dikhkususkan bersuci dari istinya.

Dalam hal ini, peneliti lebih condong pada pendapat Mazhab Ḥanafī bahwa bolehnya membersihkan najis dengan selain air, selagi najisnya hilang dan menggunakan bahan yang suci. Hal ini karena adanya air sebagai benda yang suci dan mensucikan bukan menjadi satu-satunya benda yang biasa dipakai untuk bersuci, karena dapat dibuktikan pada zaman sekarang terdapat beberapa bahan pembersih kimia yang dapat menghilangkan kotoran secara tuntas. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat pertama maka bisa dijawab bahwa penyebutan kata air dalam konteks ayat dan hadis tersebut tidak menafikan bolehnya bersuci dengan selain air, disebut hanya air karena memang air adalah alat mensucikan yang paling dominan, mudah, sering digunakan, dan lebih bersih, tetapi bukan hanya batasan dengan air tersebut bahwa yang lain tidak boleh. Begitu juga dengan dalil kias yang digunakan oleh jumhur dijawab bahwa, mengangkat hadas adalah sesuatu yang tidak dipahami maknanya (*gairu ma'qūl ma'nā*) merupakan salah satu persoalan ibadah yang harus terpenuhi syarat-syaratnya seperti niat, dan kewajibannya tidak akan jatuh ketika lupa atau ketidaktahuan, maka salatnya batal dan harus diulangi. Berbeda dengan persoalan mengangkat hadas merupakan sesuatu yang dipahami maknanya, bahwa menghilangkan najis untuk menghindari sesuatu yang mesti dijauhi sehingga apabila najis tersebut hilang dengan berbagai cara, maka najis sudah dianggap hilang, dan salat tetap sah ketika lupa atau baru mendapatinya setelah melakukan salat. Hal ini juga mengacu pada kaidah:

الْحُكْمُ يَدْرُرُ مَعَ عِلْمِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

Artinya:

Hukum itu berputar bersama 'illahnya (sebabnya), ada dan tidak adanya hukum.

'Illah adalah sesuatu sifat yang sudah jelas dan pasti, yang dapat dijadikan alasan hukum, adanya 'illah berarti ada hukum dan tidak adanya 'illah berarti tidak ada hukum.⁶¹ Maka adanya hukum untuk mensucikan atau membersihkan karena adanya zat najis tersebut, apabila najis sudah tidak ada maka hukum dibalik benda najis tersebut sudah tidak ada, dalam hal ini 'illahnya adalah benda najis yang harus dihilangkan, ketika benda najis tersebut sudah hilang maka pakaian tersebut sudah dapat dikatakan suci.

⁶¹Hamd bin 'Abdullah bin 'Abd al-'Azīz al-Ḥamd, *Syarḥ Manzūmatun al-Qawā'id al-Fiqhiyyah lil-Sa'dī*, Juz IV (t.Cet; t.t: Durūs Ṣautiyah Qāma bi-Tafrīghā Mauqī'u al-Syabakah al-Islamiyah, 1432), h. 13.



Kaidah ini juga didukung oleh pendapat Ibnu Taimiyyah, bahwasanya najis ketika sudah hilang dengan cara apapun maka hilang pula hukum najisnya, sebab hukum terhadap sesuatu karena adanya ‘illah maka hukum tersebut menjadi hilang seiring hilangnya ‘illah. Akan tetapi tidak boleh menggunakan makanan dan minuman untuk menghilangkan najis tanpa adanya keperluan karena dalam hal ini merupakan bentuk pengrusakan terhadap harta benda, dan juga tidak boleh beristinja dengan menggunakan keduanya.⁶²

Begitu juga dengan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muḥammad Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, bahwa menghilangkan najis dengan cara menyingsirkan sesuatu yang kotor dan najis, sehingga sesuatu apapun yang dapat menghilangkan najis serta bekasnya maka sesuatu tersebut bisa menyucikannya, bahkan menurut pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh Syaikh Islām Ibnu Taimiyyah bahwa jika najis itu bisa hilang dengan cahaya matahari dan angin, maka cahaya matahari dan angin tersebut dapat menyucikan tempat di mana najis tersebut berada. Karena seperti yang dikatakan bahwa itu adalah objek kotor dan najis, ketika objek najis itu ada maka tempatnya menjadi najis dan ketika objek najis itu hilang maka tempat objek najis tadi kembali ke hukum asalnya yaitu suci. Maka apapun yang dapat menghilangkan objek najis dan bekasnya, maka ia membersihkan najis tersebut, kecuali warna yang membandel susah dihilangkan maka itu dimaafkan dan ditoleransi selama zat sudah hilang dan benda tersebut sudah dihukumi suci. Dengan demikian bahwa, uap yang digunakan untuk mencuci bejana jika dapat menghilangkan najis maka ia dapat menjadikannya suci.⁶³

Adapun bagi yang masih berhati-hati mengenai sisa kenajisannya dalam penggunaan *dry cleaning*, bisa membersihkan dengan air hanya pada bagian yang terkena najis sebelum dicuci, setelah itu kemudian memasukkannya ke dalam mesin *dry cleaning*, dan memisahkan pakaian yang terkena najis dengan pakaian yang tidak terkena najis di tempat yang berbeda.

Berikut tabel untuk memudahkan pembaca mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Ḥanafī dan jumhur tentang hukum mensucikan pakaian tanpa menggunakan air dalam membersihkan najis.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Mazhab Ḥanafī dan Jumhur Tentang Hukum Mensucikan Pakaian Tanpa Menggunakan Air

Persamaan	Perbedaan	
	Ḥanafī	Jumhur
Kedua pendapat menggunakan metode istinbat yang sama dalam pengambilan dalil yaitu, al-Qur'an, hadis, dan kias.	Menghilangkan najis.	Tidak dapat menghilangkan najis.
	Menghilangkan najis merupakan salah satu bagian dari ritual ibadah yang tidak dapat	Menghilangkan najis tidak termasuk bab yang diperintahkan, melainkan untuk menghindari dari

⁶²Ahmad bin ‘Abd al-Ḥalīm Ibnu Taimiyyah, *Majmū’ Fatāwā Syaikh al-Islām Ahmad bin Taimiyyah*, Juz XXI, h. 475.

⁶³Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Majmū’ Fatāwā wa Rasā'il al-‘Uṣaimīn*, Juz XI (Cet. I; Riyād: Dār al-Šuryā lil-Nasyr, 1419 H/1998 M), h. 86.



	dijangkau akal, bukan semata-mata masalah teknis yang penting bisa menghilangkan bau, warna, dan rasa.	sesuatu yang mesti dijauhi. Sehingga apabila dihilangkan dengan benda suci apapun, jika bisa menghilangkan bau, warna, dan rasanya, maka sudah sesuai dengan keinginan syariat.
	Kata mensucikan pada Q.S. al-Muddatsir/74: 4 sebagai keumuman, tanpa menghususkan dengan air saja.	Pada Q.S al-Furqan/25: 48 dan Q.S al-Anfal:/8: 11 Allah hanya menyebutkan air saja sebagai alat menyucikan.
	Adanya beberapa hadis yang membolehkan menyucikan dengan selain air, seperti istinja dengan menggunakan batu, sandal yang terkena najis, dan ujung kain baju wanita.	Tidak terdapat hadis yang jelas bahwa Rasulullah saw. menghilangkan najis dengan selain air, yang ada hanyalah membersihkan dengan air saja. <i>Istijmār</i> menggunakan batu adalah pengecualian yang dikhkususkan bersuci dari istinja.
	Menghilangkan najis dengan selain air dikiaskan kepada menghilangkan dengan air, maka ketika najis sudah hilang dengan cara apapun maka hukum najis tersebut juga hilang.	Wudu tidak boleh dengan benda selain air, maka najis yang lebih berat dari wudu lebih diutamakan lagi, tidak sah dengan selain air.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa menghilangkan najis selain menggunakan air belum bisa dikatakan suci, karena kehati-hatian apabila pakaian tersebut masih memiliki zat najis yang menempel pada pakaian jika tidak dibilas menggunakan air, maka metode *dry cleaning* dalam membersihkan najis tidak sesuai dengan mazhab jumhur. Sedangkan menurut metode istinbat Mazhab Hanafi dalam persoalan mengangkat najis bahwa tidak harus menggunakan air, karena membersihkan najis bukan suatu ibadah yang membutuhkan niat, tetapi apabila dihilangkan dengan benda suci apapun jika terbukti menghilangkan bau, warna, dan rasanya, maka sudah sesuai dengan keinginan syariat, dengan demikian dapat dipahami bahwa metode *dry cleaning* dalam membersihkan najis sesuai dengan Mazhab Hanafi sehingga dibolehkan dalam membersihkan pakaian. Kedua pendapat



menggunakan metode istinbat yang sama dalam pengambilan dalil yaitu, al-Qur'an, hadis, dan kias, tetapi keduanya berbeda dalam memaknai dalil-dalil yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

al-'Aqīl, Muḥammad bin 'Abd al-Wahāb. *Manhaj al-Imām al-Syāfi'i fī Isbāti al-'Aqīdah*. Cet. I; Riyād: Maktabah Aḍwā' al-Salaf, 1419 H/1998 M.

al-'Asqalānī, Ibnu Hajar. *Tahdzibut Tahdzib*, Jilid I. t.Cet; Qāhirah: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1993 M.

_____. *Tawālī al-Ta'sīs*. Cet. I; Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1406 H/1986 M.

al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il al-'Uṣaimīn*, Juz IX. Cet. I; Riyād: Dār al-Šuryā lil-Nasyr, 1419 H/1998 M.

_____. *Al-Syarḥ al-Mumti' 'alā Zādi al-Mustaqqni*', Juz I. Cet. I; al-Mamlakatu al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibnu al-Jauziyah, 1422.

al-Albānī, Muḥammad Nāṣr al-Dīn. *Ṣaḥīḥ Sunan al-Nasā'i*', Juz I. Cet. I; Riyād: Maktabah al-Ma'ārif lil-Nasyir wa al-Tauzī', 1419 H/1998 M.

al-Bahūtī, Manṣur bin Yunus bin Idrīs. *Kasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz I. Cet. I; Bayrūt: 'Ālim al-Kutub, 1403 H/1983 M.

Al-Baihaqī. *Mañāqib al-Syāfi'i*', Juz I. t.Cet; Qāhirah: Dār al-Turāṣ, 1390 H/1970 M.

Budhi, Santosa. *Operasional Laundry Dry Cleaning & Wet Cleaning*. Cet. II; Depok: PT. Mandiri Lintasbuana Cakrawala, 2017.

al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah. *Saḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Bayrūt: Dār Ibnu Kaśīr, 1423 H/2002 M.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdillāh. *Mulakhaṣ Fiqhi*, Juz I. Cet I; Riyād: Dār al-'Āsimah lil-Nasyr wa al-Tauzi', 1423 H/2002 M.

al-Gaznawī, Sirājuddin Abī Hafṣa. *Al-Gurratu al-Munīfah*. Cet. I; Miṣr: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1370 H/1950 M.

al-Hafid, Ibnu Rusyd. *Bidāyatū al-Mujtahid wa Nihāyatū al-Muqtaṣid*. Cet.I; Qāhirah: Dār Ibnu al-Jauzī, 1435 H/2014 M.

al-Haitamī, Aḥmad bin Ḥajar. *Al-Khairātu al-Hasān fī Mañāqib al-Imām al-'Ażam Abī Hanīfah*. Cet. I; Sūriyyah: Dār al-Hudā, 1428 H/2007 M.

al-Ḥamd, Ḥamd bin 'Abdullah bin 'Abd al-'Azīz. *Syarḥ Manzūmatun al-Qawā'id al-Fiqhiyyah lil-Sa'dī*, Juz IV. t.Cet; t.t: Durūs Ṣautiyah Qāma bi-Tafrīgihā Mauqi'u al-Syabakah al-Islamiyah, 1432.

Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. I; Batu: Literasi Nusantara, 2019.

Hasan, 'Alī bin Abū Bakr al-Margiyānī Burhān al-Dīn Abū Al-Hidāyah *Syarḥ Bidāyah al-Mubtadā*, Juz I. Cet. I; Bākistān: Idārah al-Qur'an wa al-'Ulum al-Islāmiyyah, 1417 H/1996 M.

Hasen clever, Kaspar D. *Handbook for Cleaning/Decontamination of Surfaces*, Volume I. t.Cet; Amsterdam: Elsevier, 2007.

_____. *Handbook of Solvent*, Volume 2. Cet. III; Toronto: Chemtec Publishing, 2019.

Hawā, Aḥmad Sa'īd. *Al-Madkhāl ilā Mazhab Abī Hanīfah al-Nu'mān*. Cet. I; Jiddah: Dār al-Andalusī al-Khaḍrā', 1423 H/2002 M.



Imām, ‘Abd Samī’ Ahmād. *Minhāj al-Ṭālib fī al-Muqārānah Bainā al-Mazāhib*. t.Cet; Kuwait: al-Wa’ī al-Islāmī, 1433 H/2012 M.

International Agency for Research on Cancer. *Dry Cleaning Some Chlorinated Solvents and Other Industrial Chemicals*. Lyon: IARC, 1995.

International Labour Office. *Encyclopaedia of Occupational Health and Safety*, Volume. Geneva: ILO, 1998.

Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

_____. *Biografi Imam Ahmad bin Hambal*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

al-Jauzī, Abū al-Faraj ‘Abd al-Rahmān bin ‘Alī bin Muḥammad. *Manāqib al-Imām Ahmād*. Cet. II; t.t: Dār Ḥiṣr, 1409 H.

al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'iñ*, Juz V. Cet. I; al-Mamlakatu al-‘Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibnu al-Jauziyah, 1423.

al-Jazīrī, ‘Abdurrahmān. *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cet. II; Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M.

al-Jurjāniy, ‘Ali bin Muḥammad. *Kitāb al-Ta'rīfāt*. Cet. I; Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H/1983 M.

al-Kāsānī, Abū Bakr bin Mas'ūd. *Al-Badā'i' al-Šinā'i' fī Tartībi al-Syarā'i'*, Juz I. Cet. II; Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M.

Kaśīr, Ibnu. *Tabaqātu al-Syāfi'iyyah*, Juz I. Cet. I; Bayrūt: Dār al-Madāri al-Islāmī, 2004.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah Per Kata*. t.Cet: Bekasi: PT. Citra Mulia Agung, 2017.

al-Kurdī, Ahmād al-Ḥujjī dkk. *al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*. Cet. I; Kūwait: Idārah al-Iftāh, 1436 H/2015 M.

Khalāf, ‘Abd al-Wahāb. *Ilmu Usūl al-Fiqh*. Cet. VIII; Qāhirah: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyah, 1376 M/1956 H.

_____. *Maṣādir al-Tasyri' al-Islāmī Fīmā Lā Nas*. Cet. III; Damsyiq: Dār al-Qalam, 1979.

al-Magrībī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abdurrahmān. *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz I. Cet. I; Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1416 H/1995 M.

al-Mālikī, Ibnu al-Qaṣār. *Muqaddimah fī Usūl al-Fiqh*. Cet. I; Riyād: Dār al-Mu'limah lil-Nasyr, 1420 H/1999 M.

Mamudji, Sri dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. I; Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Mardia, dkk. *Kewirausahaan*. Cet. I; t.t.p.: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Morrison, Robert D. dan Brian L. Murphy. *Chlorinated Solvents: A Forensic Evaluation*. t.Cet; United Kingdom: The Royal Society of Chemistry, 2013.



Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.

Muṣṭafā, Ibrāhīm, dkk. *Mu'jam al-Wasīt*. Cet. IV; Qāhirah: Maktabah al-Syurūq al-Daūlīh, 1425 H/2004 M.

Nadīm, Ibnu. *Al-Fihris*. t.Cet; Bayrūt: Dār al-Ma'rufah, t.th.

al-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj bin al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. t.Cet; Riyāḍ: Baitu al-Ifkār al-Dauliyah lil-Nasyr wa al-Tauzī, 1419 H/1998 M.

Nastiti, Dwi dan Aprilina Dhamayanti. *Laundry Bidang Keahlian Pariwisata Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Pariwisata*, Jilid II. t.Cet; Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018.

Nasution, Khoirudin. *Pengantar Studi Islam*. t.Cet; Yogyakarta: Tazzafa, 2009.

al-Nawawī, Abū Ṣakarīyyā Maḥyuddīn bin Syarif. *Al-Majmu' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz I. Cet. I; Jiddah: Maktabah al-Irsyād, t.th.

_____. *Tahzīb al-Asmā' wa al-Lugāt*, Juz II. t.Cet; Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H/1990 M.

Novita, Yulia. Housekeeping Laundry. Cet. I; Dumai: CV Mifan Karya Sekawan, 2018.

Nujaim, Zain al-Dīn Ibnu. *Al-Bahr al-Rāiq Syarḥ Kanż al-Daqāiq*, Juz I. Cet. I; Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1418 H/1997 M.

Poespo, Goet. *Panduan Membuat Ragam Hias Motif Bordir Serta Penerapannya pada Busana Wanita dan Pria*. Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Qal'ajī, Muḥammad Rawwās. *Mu'jam Lugah al-Fuqahā*. Cet. I; Bayrūt: Dār an-Nafāis, 1416 H/1996 M.

al-Qaṣṭalānī, Aḥmad bin Muḥammad bin Abī Bakr. *Irsyādu al-Sārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I. Cet. I; Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H/1996 M.

al-Qattan, Manna Khalil. *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H/ 1996 M.

Riandari, Listianing. *Laundry Bidang Keahlian Pariwisata Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Pariwisata*, Jilid I. t.Cet; Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018.

Sabālīk, Aḥmad bin Maṇṣūr Āl. *Fathu al-Wahāb fī Bayān Māhiyah al-Fiqh al-Muqāran*. t.Cet; Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Islāmī li Iḥyāi al-Turās, 2003.

al-Ṣaimarī, Ḥusain bin 'Alī. *Akhbār Abī Ḥanīfah wa Aṣhābīhi*. Cet. II; Bayrūt: 'Ālim al-Kutub, 1405 H/1985 M.

al-Ṣamādī, Maḥmūd Muṣṭafā Sālim. *Al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Daruhā fī al-Qaḍāyā al-Ṭabiyyah al-Mu'āṣirah*. t.Cet; Ṣawāliḥ: Dār al-Falāḥ, 2008.

al-Ṣaqafī, Sālim 'Alī. *Mafātiḥ al-Fiqh al-Ḥanbalī*, Jilid I. Cet. II; t.t: Dār al-Naṣr lil al-Ṭabā'ah al-Islāmī, 1402 H/1982 M.

Setiyawati, Indah, *Laundry SMK/MAK Kelas XI*. Cet. I; Jakarta: Quantumbook, 2019.

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Pokok-Pokok Dirayah Hadis*, Jilid I. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

_____. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jilid I. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*, Juz I. Cet. I; Bayrūt: Dār al-Risālah al-'Ālimiyah, 1430 H/2009 M.



Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. III; Bandung: Refika Aditama, 2012.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2013.

Sutisna dan Abdurrahman Misno BP. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. I; Bogor: UIKA Press, 2019.

al-Suwaīdān, Ṭāriq. *Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbāl al-Ṣīrah al-Maṣwūrah*. Cet. III; Kūwait: al-Ibdā' al-Fikrī, 1432 H/2011 M.

_____. *Al-Imām al-Syāfi'i al-Ṣīrah al-Maṣwūrah*. Cet. III; Kūwait: al-Ibdā' al-Fikrī, 1433 H/2012 M.

al-Syāfi'i, Muḥammad bin Idrīs. *Al-Risālah*. Cet. I; t.t: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1357 H/1938 M.

_____. *Al-Umm*, Jilid I. Cet. I; Bayrūt: Dār al-Ma'rufah, t.th.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

al-Syanqāī, Aḥmad Maḥmūd 'Abd al-Wahāb. *Al-Waṣf al-Munāsib Lisyar'I al-Hukm*. Cet. I; al-Madīnah al-Munawarah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyah, 1415 H/1995 M.

al-Syurbāṣī, Aḥmad. *Al-Aimah al-Arba'ah*. t.Cet; Qāhirah: Dār al-Hilāl, 1964.

Taimiyyah, Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm Ibnu. *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taimiyyah*, Juz XXI. t.Cet; al-Madīnah al-Munawwarah: Wazāratu al-Syuūn al-Islāmiyah wa al-Da'wah wa al-Irsyād al-Su'ūdiyah, 1425 H/2004 M.

al-Ṭarīqī, 'Abdullah bin 'Abd al-Muhsin. *Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī*. Cet. II; Riyāḍ; Dār al-Nasyr, 1432 H/2011 M.

Towoliu, Benny Irwan dan Michael Mangolo. *Modul Praktik Laundry Attendant Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Manado*. t.Cet; Manado: Politeknik Negeri Manado, 2018.

al-Turkī, 'Abdullah al-Muhsin. *Usūl Mazhab al-Imām Aḥmad*. Cet. III; t.t: Muasasah al-Risālah, 1410 H/1990 M.

al-Ζafīrī, Maryam Muḥammad Ṣalīḥ. *Muṣṭalahāt al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Bayrūt: Dār Ibnu Ḥazm, 1422 H/2002 M.

al-Zahabī, Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad bin 'Uṣmān. *Siyar al-A'lām al-Nubalā'*, Juz II. Cet. II; Bayrūt: Maususah al-Risālah, 1402 H/1982 M.

al-Ζahabī, Muḥammad bin Aḥmad bin 'Uṣmān. *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah*. Cet. III; Hindi: Lajanah Iḥyāu al-Ma'āruf al-Nu'māniyah, 1408.

Zahrah, Muḥammad Abū. *Abū Hanīfah Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu Ārāuhu wa Fiqhuhu*. Cet. II; Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1369 H/1947 M.

_____. *Al-Syāfi'i Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu Ārāuhu al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978.

_____. *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmī*. Cet. I; Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafa. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz I. Cet. II; Sūriyyah: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.

_____. *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I. Cet. III; Damasyiq: Dār al-Fikr, 1443 H/2012 M.



Artikel Jurnal

Djafri, Muhammad Taufan, Islahuddin Ramadhan Mubarak, dan Vaizki M. Rusli. "Nikah dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama dan Imam Abu Hanifah)", *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.1 (2021): h. 1-23.

Bakry, Kasman. "Ikhtilaf Mazhab", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 1.1 (2013): h. 55-66.

Mahaiyadin, Mohd Hapiz, Roshaimizam Suhaimi, dan Hisyam Mohd Radzi. "Community Understanding Of The Hygiene Of Dirty Clothes Using Washing Machine Wash: A Preliminary Analysis: Kefahaman Masyarakat Terhadap Kebersihan Pakaian Bernajis Dengan Basuhan Mesin Basuh: Satu Analisis Awal", *Journal of Fiqhiyyat* 1, no. 1 (Juli, 2021): h. 16-29.

Muhajir. "Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam", *al-Munqidz* 2, no. 2 (Juli 2013): h. 42-48.

Karya Tulis dan Laporan Penelitian

Gusti, Eling Marang. "Mensucikan Najis Dalam Praktik Jasa Laundry Modern Menurut Empat Madzhab". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Hanson, S. A. Leake dan R. T. "Distribution And Movement Of Trichloroethylene In Ground Water In The Tucson Area, Arizona". *Laporan Hasil Penelitian*. Tucson: United States Department Of The Interior, 1987.

Lestari, Puji. "Pembuatan Busana Pengantin Adat Sunda Modern". *Tugas Akhir*. Semarang: Fak. Teknik Universitas Negeri Semarang, 2007.

Toxics Use Reduction Institute. "Alternatives to Perchloroethylene in Professional Garment Cleaning". *Laporan Hasil Penelitian*. Lowell: TURI Umass Lowell, 2012.

Sumber Online

American Council on Science and Health (ACSH). "Science Group States Dry Cleaning Chemical Poses No Health Threat to Consumers", Situs Resmi ACSH (03 Juli 2001). <https://www.acsh.org/news/2001/07/03/science-group-states-dry-cleaning-chemical-poses-no-health-threat-to-consumers> (05 Juni 2022).

Bezimeni. "Ketahui Alat dan Mesin Dry Cleaning Sebelum Anda Menjadi Dry Cleaner". *Situs Resmi Laundry Indonesia* (2018). <http://laundry.or.id/blog/alat-dan-mesin-dry-cleaning/> (19 Juni 2022).

Boddy, Kerri. "What Does Organic Dry Cleaning Really Mean? – Part II", *Situs Resmi EI Group* (12 Agustus 2015). <https://ei1.com/2015/08/12/what-does-organic-dry-cleaning-really-mean-part-ii/> (07 Juni 2022).

European Patent Office, "Closed Circuit Dry Cleaning Machine". *Situs Resmi Google Patents*. <https://patents.google.com/patent/EP0420103A2> (14 Juni 2022).

KBBI Daring. *Komparatif*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komparatif> (30 Mei 2022).
_____. *Perspektif*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif> (27 Desember 2021).
_____. *Studi*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi> (30 Mei 2022)



Lin, Shu-Hwa, Jazmine Nakamura, dan Kelly Mammel. *Recommendations for Cleaning Garments and Textiles*. Hawai: College of Tropical Agriculture and Human Resources, 2011. <https://www.ctahr.hawaii.edu/oc/freepubs/pdf/AT-1.pdf> (14 Juni 2022).

The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). “Control of Exposure to Perchloroethylene in Commercial Dry Cleaning (Machine Design)”, *Situs Resmi Centers for Disease Control and Prevention* (1997). <https://www.cdc.gov/niosh/docs/hazardcontrol/hc18.html> (16 Juni 2022).

_____. “Worker Health Study Summaries – Dry Cleaners Organic Solvents”. *Situs Resmi Centers for Disease Control and Prevention* (1996). <https://www.cdc.gov/niosh/pgms/worknotify/drycleaner1.html> (05 Juni 2022).